KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 053/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
- 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015:
- 8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
- Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

Memperhatikan:

Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia Nomor: 072/STIE-WM/XI/2016 tanggal

5 November 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016

Nama : Anton, ST, SE, M.Si.

NIDN : 0623027505

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Februari 1975 Pendidikan terakhir : S-2, Akuntansi, 27-01-2006

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-01-2004, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-01-2004

Masa kerja jabatan : 12 tahun 0 bulan

Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

RISE,

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 25 Januari 2016

an Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI

SWASTA WILAYAH V

Hendradi Sulistyawan

P 196112311986081001

Tembusan:

- Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN di Semarang;
- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia